

**PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI DESA TUMANG
KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK TAHUN 2012-2014**

Oleh: Rio Ranzani Saputra
Rioranzani9@gmail.com
Pembimbing: Auradian Marta, S.IP, MA

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. H.R. Soebrantas Km. 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Tumang Village is one of village in subdistrict Siak, Siak regency. In administration, the village is included in subdistrict Siak region. But ironically, people who have been long livead an remained there not recognized property rights over their land. Community rights as a citizen plagued by the company PT. Seraya Suumber Lestari because the company has permission obbtained from the foresty minister namely foresty ministerial decree number SK.22/MENHUT-II/2007.

The research problem are what the cause of agrarian conflict in Tumang Villages? And what the government efforts Siak regency in dealing agrarian conflict. The purpose of this research is to know what the cause of agrarian conflict in Tumang Villages and to know what the government efforts Siak regency in dealing agrarian conflict. The location of this research is in The Tumang Village. The method used is qualitative. Data collection techniques with interview. Concucted to determine how conflict can occur and how did the conflict resolution. Literature study is a way of collecting data.

Based on the research result conflict in The Tumang Village is starting from the company license (IUPHHK-HTI) given by minister of forestry. The expenditur procces without involving public. So that people demand their rights az citizen of Indonesia. This is one of the causes conflict. Furthermore, the efforts made by government Siak iis acceptance of complaints, research, prevention of mutation, mediation, discussion and through courts. However, all efforts have not done well. So get less than optimal result.

*Key word: **handling, agrarian, agrarian conflict.***

Pendahuluan

Agraria terwujud dalam bentuk penguasaan dan pengelolaan atas Sumber Daya Alam (SDA). Sumber Daya Alam memiliki peranan strategis bagi kehidupan manusia karena manfaat ekonomi yang dikandungnya. Berdasarkan penfasiran umum, bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis umumnya jumlah ketersediaannya akan terbatas.

Sama halnya dengan Sumber Daya Alam, pada saat Sumber Daya Alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, mengelolanya untuk mendapatkan uang/memenuhi kebutuhan ekonomi, maka resiko-resiko timbulnya persaingan akan semakin besar. Setiap orang akan berusaha menguasai dan memanfaatkannya, apalagi jumlahnya terbatas kecendrungan mereka akan bersaing untuk mendapatkannya. Masalah ini maka akan dapat menimbulkan pertentangan. Saling mengklaim diantara mereka. Dan pada saat masalah ini sudah masuk ke tataran sosial yang luas maka akan menimbulkan konflik, atau yang lebih dikenal dengan istilah konflik agraria.

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dan kemudian pemerintah daerah diberi kewenangan yang sangat luas dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan daerah mereka masing-masing.

Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dituliskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) merupakan izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.22/MENHUT-II/2007 memberikan pembaruan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman PT. Seraya Sumber Lestari (PT. SSL). Karena sebelumnya izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Siak dalam bentuk Keputusan Bupati Siak Nomor 03/IUPHHK/I/2003.

Hal ini berarti PT. Seraya Sumber Lestari memiliki hak sepenuhnya selama 41 tahun terhitung sejak tanggal 27 Januari 2003 untuk mengelola hutan tanaman yang terletak di Desa Tumang, Kec. Siak yang luas desanya 14.158,34 Ha. Salah satu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.22/MENHUT-II/2007 menyatakan bahwa luas wilayah operasional PT. SSL diperluas menjadi 19.450 Ha dimana 5.291,66 Ha masuk ke dalam Desa Merempan Hulu yang berbatasan dengan Desa Tumang.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.22/MENHUT-II/2007 pada keputusan ketujuh ayat (1) ditetapkan bahwa apabila didalam areal IUPHHK pada Hutan Tanaman terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman.

Pasal 9 UUPA yang merupakan realisasi prinsip kenasionalan UUPA dalam Ayat (2) menyatakan bahwa: “ Tiap Warga Negara Indonesia (WNI), baik pria maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya bagi diri sendiri maupun

keluarganya”. Pasal 28 H UUD 1945 ayat (4) juga menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Hal ini berarti masing masing orang yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak milik agar bisa mengelola sesuatu yang dimilikinya dengan baik tanpa ada campur tangan dari pihak manapun.

Desa Tumang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Siak. Desa ini terbentuk bersamaan dengan dibentuknya Kabupaten Siak yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 1999. Desa Tumang ini merupakan desa terluas di Kecamatan Siak dengan luas wilayah 14.158,34 Ha. Namun ironisnya, masyarakat yang telah lama tinggal disana hanya memiliki hak pakai atas tanah tempat mereka tinggal.

Timbulnya kasus konflik agraria di Desa Tumang Kecamatan Siak Sri Indrapura sejak tahun 2012 seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Siak masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Sudah cukup lama, warga Tumang yang berjumlah 427 KK atau mencapai 2.122 jiwa menginginkan status lahan desa yang jelas. Meskipun sudah lama masyarakat menggarap lahan di wilayah desa, namun tidak juga mendapat pelegalan dari pemerintah daerah dengan alasan status lahan masih abu-abu (tidak jelas).

Keberadaan Desa Tumang di Kecamatan Siak, secara administrasi pemerintahan diakui dan menjadi bagian penduduk di Kabupaten Siak yang tinggal di Tumang. Tapi warga desa dianggap selamanya menumpang di area perizinan dan warga desa hanya memiliki hak pakai, bukan hak milik. Karena rumah yang didirikan juga tidak mendapatkan status lahan yang jelas. Pihak kecamatan juga

tidak pernah mau menandatangani status lahan hasil garapan warga Desa Tumang ini.

Rabu, 16 Maret 2014 ratusan warga Desa Tumang berdemo dan memblokir jalan akses masuk menuju areal perusahaan PT. SSL tepatnya di persimpangan jalan lintas Siak-Sungai Mandau. Demo ini memakan dua orang korban luka tembak yakni ketua RT Sunaryo dan Iwan, serta puluhan warga desa lainnya luka-luka. Demo ini merupakan bentuk tuntutan mereka kepada pihak kepolisian Polres Siak yang melakukan penahanan terhadap kepala Desa Tumang M. Taher dan tiga warga desa Tumang lainnya.

Kades dan tiga warga tersebut ditahan atas adanya laporan dari pihak perusahaan PT. SSL atas dugaan mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah dengan nomor surat: 116 /SKT/DS-TMG/VI/2012 tanggal 26 Mei 2012 kepada Bakti Harahap dan dua orang rekannya. Padahal kepala Desa Tumang ini telah mengetahui bahwa lahan tersebut adalah lahan konsesi PT. SSL sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dengan nomor: 22/Menhut-II/2007.

Kerangka Teori

1. Konflik Agraria

Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Senada dengan itu, Winardi mengemukakan pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Menurut keputusan kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga dan atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

a. Akar konflik pertanahan

Konflik agraria yang terjadi di masyarakat belakangan ini muncul dalam berbagai bentuk. Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tersebut pun tidak sedikit, baik negara maupun institusi *civil society* seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tetapi proses penyelesaian sengketa acapkali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut.

Hal ini diakibatkan antara lain masih lemahnya identifikasi terhadap akar-akar penyebab terjadinya konflik dan pemetaan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terlibat di dalamnya. Akibat tawaran-tawaran penyelesaian konflik acapkali merupakan formula yang bersifat sementara. Identifikasi dan penelitian mendalam terhadap akar-akar konflik dan pemetaan yang akurat terkait aspek-aspek sosial, ekonommi, politik dan kultural amat diperlukan guna membantu

penyelesaian sengketa pertanahan secara permanen.

Konflik agraria adalah proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, BPN memetakan akar konflik agraria kedalam dua kelompok

1. Umum

Sunyoto Usman dalam Bernhard Limbong menggambarkan terjadinya konflik pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri yang berkaitan erat dengan bentuk hubungan sosial yang terjalin diantara para *stakeholders* yaitu masyarakat, pemerintah, pihak pengusaha industri, serta instansi-instansi lain (termasuk LSM dan lembaga keagamaan) yang aktivitasnya terkait langsung dengan ketiganya

Bernhard Limbong melihat bahwa penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam 2 faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum.

1. Faktor Hukum

Beberapa faktor hukum yang menjadi akar dari konflik pertanahan yang terjadi antara lain.

a. Tumpang tindih peraturan

UUPA sebagai induk dari peraturran di bidang sumber daya agraria dan lainnya, namun dalam berjalan

waktu dibuatlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria tetapi tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya, bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan undang-undang agraria. Struktur hukum pertanahan menjadi tumpang tindih. UUPA yang awalnya merupakan payung hukum bagi kebijakan pertanahan (dan kebijakan agraria umumnya) di Indonesia, menjadi tidak berfungsi dan bahkan secara substansial terdapat pertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundangan sektoral.

b. Regulasi kurang memadai

Regulasi di bidang pertanahan belum seutuhnya mengacu pada nilai-nilai dasar pancasila dan filosofi pasal 33 UUD 1945 tentang moral, keadilan, hak asasi, dan kesejahteraan. Dalam banyak kasus pertanahan, hak-hak rakyat pemilik tanah seringkali diabaikan. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum misalnya, tanah milik petani yang menjadi lokasi pembangunan diambil secara paksa dengan memberikan ganti rugi berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Padahal, tanah tersebut merupakan sumber kehidupan dari petani bersangkutan, termasuk anak dan cucunya dimasa mendatang.

c. Tumpang tindih peradilan

Saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat

menangani suatu konflik pertanahan yaitu peradilan oerdata, peradilan pidana, serta Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana (dalam hal ini konflik tersebut disertai tindak pidana).

Selain itu kualitas sumber daya manusia dari aparat pelaksana peraturan sumber daya agraria juga menjadi pemicu timbulnya konflik. Dalam melaksanakan tugasnya aparat pelaksana melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti timbulnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Aparat pelaksana lebih memperhatikan kepentingan para pemilik modal daripada kepentingan pemilik tanah atau mengacuhkan kelestarian lingkungan hidup.

d. Penyelesaian dan birokrasi berbelit-belit

Upaya hukum melalui pengadilan terkadang tidak pernah menuntaskan persoalan. Penyelesaian perkara melalui pengadilan di Indonesia melelahkan, biaya tinggi dan waktu penyelesaian yang lama. Di sisi lain, upaya penyelesaian melalui musyawarah mufakat sebagaimana bunyi sila keempat Pancasila sepertinya sudah tidak terjadi dalam praktek kehidupan sehari-hari.

2. Faktor non hukum

a. Tumpang tindih penggunaan tanah

Sejalan dengan waktu, pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau berkurangnya karena banyak tanah pertanian telah berubah fungsi. Pemerintah juga terus menyelenggarakan banyak proyek pembangunan. Tidak dapat dihindari bahwa dalam sebidang tanah dapat timbul kepentingan yang berbeda.

b. Nilai ekonomis tanah yang tinggi

Sejak masa orde baru, nilai ekonomis tanah semakin tinggi. Hal ini terkait dengan politik peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah dengan menitikberatkan pada pembangunan. Tuntutan pembangunan (khususnya infrastruktur) yang semakin tinggi dan merata diseluruh wilayah Indonesia serta perkembangan kebutuhan masyarakat menyebabkan harga tanah naik.

c. Kesadaran masyarakat meningkat

Adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. Pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah ikut berubah. Terkait dengan tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi

menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi.

d. Tanah tetap, penduduk bertambah

Konflik pertanahan muncul sejak masyarakat mulai merasa kekurangan tanah, sebagai akibat ledakan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk yang amat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, sementara jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan mati-matian.

e. Kemiskinan

Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumberdaya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin. Penyelesaian sengketa

Mekanisme penanganan sengketa hukum atas tanah lazimnya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut :

- 1) Pengaduan. Pihak yang berhak atas tanah mengajukan surat pengaduan kepada lembaga pertanahan yang berisi hal-hal dan peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon/pengadu adalah pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan. Surat pengaduan tersebut dapat dilampiri bukti-bukti serta mohon penyelesaian.
- 2) Penelitian. Penelitian berupa pengumpulan data atau administrasi maupun hasil penelitian fisik di lapangan

mengenai penguasaannya. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan sementara bahwa apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak diproses lebih lanjut.

- 3) Pencegahan mutasi. Tindak lanjut penyelesaian sengketa adalah atas dasar petunjuk atau perintah atasan maupun berdasarkan prakarsa Kepala Kantor Agraria yang bersangkutan terhadap tanah sengketa, dapat dilakukan langkah pengamanan berupa pencegahan untuk sementara terhadap segala bentuk perubahan atau mutasi. Tujuan dilakukan pencegahan atau mutasi adalah untuk menghentikan untuk sementara waktu segala bentuk perubahan terhadap tanah yang disengketakan.
- 4) Musyawarah. Pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa melalui musyawarah sering berhasil didalam usaha penyelesaian sengketa, dan biasanya menempatkan instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Agraria untuk bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.
- 5) Penyelesaian melalui pengadilan. Apabila jalan melalui musyawarah tidak mendatangkan hasil maka sengketa harus diselesaikan oleh instansi yang berwenang yaitu pengadilan. Jadi, pada umumnya sifat dari sengketa adalah adanya pengaduan yang mengandung pertentangan hak atas tanah maupun hak-hak lain atas suatu kesempatan/prioritas atau adanya suatu ketetapan yang merugikan dirinya. Para

pihak menghendaki penyelesaian sengketa yang mendasarkan atau memperhatikan peraturan yang berlaku, memperhatikan keseimbangan kepentingan para pihak, menegakkan keadilan hukum dan penyelesaian tersebut harus tuntas.

2. Teori Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya (Miriam Budiardjo, 2009:20).

Sedangkan aspek kebijakan umum (*public policy*) menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituangkan dalam kebijakan (*policies*) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah.

Menurut Dewey, kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang dikatakan sebagai “publik dan problem-problemnya”. Kebijakan politik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi tentang “Bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif dari pemerintah. Atau seperti apa yang dinyatakan Thomas R.Dye,

kebijakan publik adalah studi tentang “Apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut.

Pemerintah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan, karena pemerintah merupakan aktor kebijakan yang dapat mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dan juga dalam penyelenggaraan pemerintah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pada umumnya tertuang dalam berbagai keputusan yang mempunyai legalitas, sehingga kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh orang atau kelompok yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.

Kebijakan pemerintah dapat didefinisikan sebagai pilihan terbaik usaha untuk memproses nilai-nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Hasil dan Pembahasan

Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan kekayaan alamnya merupakan negara agraris. Pada negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting karena menentukan kesejahteraan hidup penduduk negara bersangkutan. Paling sedikit ada tiga kebutuhan dasar manusia yang tergantung pada tanah. Pertama, tanah sebagai sumber ekonomi guna menunjang kehidupan. Kedua, tanah sebagai tempat mendirikan rumah untuk tempat tinggal. Ketiga, tanah sebagai kuburan.

Walapun tanah di negara-negara agraris merupakan kebutuhan dasar, tetapi

struktur kepemilikan tanah di negara agraris biasanya sangat timpang. Di satu pihak ada individu atau kelompok manusia yang memiliki dan menguasai tanah secara berlebihan namun di lain pihak ada kelompok manusia yang sama sekali tidak mempunyai tanah. Kepincangan atas pemilikan tanah inilah yang membuat seringkali permasalahan tanah di negara-negara agraris menjadi salah satu sumber utama destabilisasi politik.

Konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu atau status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Pada hakikatnya konflik agraria mencerminkan keadaan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi kelompok masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari tanah dan kekayaan alam. Seperti kaum petani, nelayan dan masyarakat. Ketidakadilan ini muncul sebagai akibat adanya penerapan konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam yang salah.

A. Faktor-faktor penyebab konflik agraria di Desa Tumang Kecamatan Siak

Bernhard Limbong di dalam bukunya yang berjudul Konflik Pertanahan, melihat bahwa penyebab umum akar timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam 2 faktor, yaitu faktor hukum dan faktor nonhukum.

1. Faktor Hukum

Beberapa faktor hukum yang menjadi akar dari sengketa/konflik pertanahan yang terjadi belakangan ini, antara lain:

a. Tumpang tindih peraturan

Dalam hal ini memang terkadang antara masyarakat dan pihak perusahaan selalu berlainan pendapat. Karena tak jarang di atas sebidang tanah ada banyak peraturan yang mengaturnya. Apabila berlandaskan pada peraturan yang satu, maka berlawanan pula pada peraturan yang satunya lagi. Sama halnya seperti yang terjadi pada tanah wilayah Desa Tumang dan PT. Seraya Sumber Lestari ini. Diatas lahan seluas 19.450 Ha terdapat berbagai macam peraturan yang mengaturnya.

UUPA sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria lainnya, dalam perjalanannya dibuat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria tetapi tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya, bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan undang-undang agraria. UUPA yang mulanya merupakan payung hukum bagi kebijakan pertanahan di Indonesia menjadi tidak berfungsi dan secara substansial bertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundangan sektoral seperti UU Kehutanan, UU Pokok Pertambangan, UU Transigrasi dan lain-lain.

Hingga saat ini masih belum jelas regulasi ataupun peraturan yang berlaku dan peraturan yang harus digunakan. Karena tumpang tindih peraturan inilah sehingga sangat sensitif sekali akan terjadinya konflik. Sementara itu Negara membuat aturan-aturan dan memaksakan aturan-aturan tersebut untuk diterima oleh masyarakat sipil dan di berbagai tempat menyingkirkan hukum adat. Penerapan aturan-aturan negara ini ada yang merugikan kepentingan-kepentingan

masyarakat sipil tersebut yang mengakibatkan mereka melawan negara untuk membela haknya.

b. Regulasi kurang memadai

Idealnya, sebuah peraturan ataupun keputusan yang dibuat oleh suatu instansi ataupun badan hukum harus bersifat bersifat *top-down*, *bottom-up*. Decision maker selaku pembuat keputusan memang memiliki hak untuk menentukan sesuatu dan alangkah lebih tepat apabila sebuah keputusan juga ikut mempertimbangkan masukan dari masyarakat di bawah.

Namun pada kenyataannya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi prosedur pemberian izin tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang ada di Desa Tumang. Keputusan yang diambil bersifat *top-down* yakni keputusan diambil ditataran pemerintah pusat atau diambil oleh *decision makers* tanpa atau sedikit mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

Menteri Kehutanan sebagai pemegang kekuasaan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam mengeluarkan keputusan tidak mengutamakan keberadaan dari Desa Tumang itu sendiri selaku wilayah yang akan dijadikan usaha. Pemerintah pusat yakni melalui Menteri Kehutanan terkesan mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan aspek yang lainnya. Meskipun regulasi ataupun peraturan tersebut telah diatur dengan sedemikian rupa, namun tetap saja regulasi tersebut kurang memadai karena tidak memperhatikan aspek sosial dan budaya.

d. Penyelesaian dan birokrasi berbelit-belit

Upaya hukum melalui pengadilan terkadang tidak pernah menuntaskan persoalan. Sebagai contoh, para pihak

yang tidak menerima tanahnya diokupasi pihak lain bilamana menempuh jalur hukum tidak pernah memperoleh kepastian hukum. Penyelesaian perkara melalui pengadilan yang Indonesia umumnya dan di Kabupaten Siak khususnya sangat melelahkan, biaya tinggi dan memerlukan waktu penyelesaian yang lama

Menteri Kehutanan sebagai pemegang kekuasaan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam mengeluarkan keputusan tidak mengutamakan keberadaan dari Desa Tumang itu sendiri selaku wilayah yang akan dijadikan usaha. Pemerintah pusat yakni melalui Menteri Kehutanan terkesan mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan aspek yang lainnya. Meskipun regulasi ataupun peraturan tersebut telah diatur dengan sedemikian rupa, namun tetap saja regulasi tersebut kurang memadai karena tidak memperhatikan aspek sosial dan budaya.

d. Penyelesaian dan birokrasi berbelit-belit

Upaya hukum melalui pengadilan terkadang tidak pernah menuntaskan persoalan. Sebagai contoh, para pihak yang tidak menerima tanahnya diokupasi pihak lain bilamana menempuh jalur hukum tidak pernah memperoleh kepastian hukum

Penyelesaian perkara melalui pengadilan yang Indonesia umumnya dan di Kabupaten Siak khususnya sangat melelahkan, biaya tinggi dan memerlukan waktu penyelesaian yang lama

2. Faktor nonhukum

Selain faktor hukum, faktor non hukum juga ikut mempengaruhi terjadinya konflik agraria. Bahkan faktor non hukum lah yang lebih besar kemungkinan penyebab terjadinya konflik.

a. Tumpang tindih penggunaan tanah

Sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati Siak Nomor 03/IUPHHK/I/2003 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

SK.22/MENHUT-II/2007 tentang memberikan pembaruan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman PT. Seraya Sumber Lestari (PT. SSL) status lahan yang ada di Desa Tumang menjadi abu-abu ataupun tidak jelas. Karena jauh sebelum izin dikeluarkan oleh bupati dan menteri wilayah tersebut ditempati oleh warga Desa.

b. Nilai ekonomis tanah yang tinggi

Semakin lama, nilai tanah semakin tinggi pula nilai harganya. Hal ini sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, potensi berkembangnya suatu daerah semakin besar. Karena dengan banyaknya jumlah penduduk, tingkat perekonomian masyarakat akan meningkat.

c. Kesadaran masyarakat meningkat.

Semakin besar kesadaran masyarakat yang ada di Desa Tumang ini bahwa begitu pentingnya sebidang tanah didalam kehidupan sehari-hari. Karena diatas sebidang tanah itulah segala aktifitas mereka lakukan mulai dari tempat mencari nafkah melalui cocok tanam ataupun bertani hingga tempat untuk beristirahat dari segala aktifitas sehari-hari. Dengan adanya kesadaran tersebut, masyarakat desa berusaha dan berupaya agar tanah tempat mereka tinggal bisa diakui sebagai hak milik mereka.

masyarakat berharap agar perusahaan mau melepas wilayah PT. SSL yang didalamnya terdapat pemukiman warga. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.22/MENHUT-II/2007 tetapan ketujuh ayat (1) yang mengatakan bahwa “Apabila di dalam areal IUPHHK pada hutan tanaman terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK pada hutan tanaman”. (2)

“Apabila lahan tersebut pada ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal IUPHHK pada Hutan Tannaman, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Seraya Sumber Lestari dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun pada kenyataannya hingga saat ini pihak PT. Seraya Sumber Lestari masih belum melepaskan wilayah pemukiman warga dari areal kerja mereka.

d. Tanah tetap, penduduk bertambah

Salah satu faktor penyebab konflik yang terjadi di desa ini yakni luas tanah desa yang tetap, sementara jumlah penduduk tiap tahunnya yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya selalu bertambah. Pada tahun 2013 warga desa bertambah 219 jiwa. Pada tahun 2014 bertambah sekitar 351 jiwa. Sedangkan wilayah dari desa tumang luasnya tetap pada angka 14.158,34 Ha dan itupun semua wilayahnya dikuasai oleh PT. Seraya Sumber Lestari. Dengan berbanding terbaliknyanya jumlah penduduk dan tanah yang tersedia sangat sensitif sekali akan terjadinya konflik. Apalagi beberapa tahun terakhir banyak pendatang yang menetap di Desa Tumang, baik dari pulau sumatera maupun dari pulau jawa.

e. Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik di Desa Tumang ini. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan suatu daerah. Pada tahun 2014 10 % dari jumlah penduduk Desa Tumang tergolong ke dalam masyarakat miskin. Ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2012 dimana pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Desa Tumang hanya berjumlah 132 jiwa atau 8 % dari jumlah penduduk desa.

B. Upaya Penyelesaian Konflik Agraria Desa Tumang.

Dalam penyelesaian konflik Agraria ada beberapa upaya yang harus dilalui sesuai dengan teori yang berlaku. Begitu juga penyelesaian konflik Di Desa Tumang ini. Upaya yang telah dilaksanakan yakni antara lain :

1. Pengaduan

Dalam pengaduan biasanya berisi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon atau pengadu adalah yang berhak atas tanah sengketa dengan lampiran bukti-bukti dan mohon penyelesaiannya disertai harapan agar tanah tersebut dapat dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya. Di dalam konflik ini pihak yang merasa dirugikan ataupun yang menjadi pengadu yakni pihak perusahaan PT. Seraya Sumber Lestari (PT. SSL)

Tercatat pada tahun 2012 ada enam pengaduan oleh PT. Seraya Sumber Lestari (PT. SSL) kepada Polres Siak dan yang terbaru yakni yang disampaikan oleh PT. Seraya Sumber Lestari perihal dikeluarkannya surat keterangan tanah oleh kepala desa kepada 3 orang warganya atas pengelolaan lahan di areal hutan yang berada didekat tapal batas perusahaan PT. Seraya Sumber Lestari.

2. Penelitian

Penelitian dilakukan dengan melakukan pengkajian akar dan riwayat konflik untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya dan potensi dampak dari terjadinya konflik. Penelitian konflik pertanahan dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis data konflik yang terjadi. Hasil dari penelitian dan analisa data dipergunakan untuk menentukan dan merumuskan pokok permasalahan atas terjadinya konflik. Terhadap pokok permasalahan konflik dilakukan telaahan hukum berdasarkan data yuridis, data fisik dan/atau data pendukung lainnya, yang hasilnya kemudian dilakukan kajian penerapan hukum yang selanjutnya

menghasilkan rekomendasi penanganan konflik.

Terhadap pengaduan dari PT. Seraya Sumber Lestari tersebut kepada pemerintah daerah Kabupaten Siak dan POLRES Siak kemudian dilakukan penelitian-penelitian baik pengumpulan data/administratif maupun hasil penelitian fisik di lapangan (mengenai penguasaannya). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2014 di Desa Tumang yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Siak, Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Siak, Kabag Admin Pum setda Kabupaten Siak, serta dari pihak Kecamatan Siak. Jika ternyata terdapat dugaan yang kuat, bahwa pengaduan tersebut dapat diproses, maka lebih lanjut di selesaikan melalui tahap tentang kemungkinan dilakukan pencegahan mutasi yang bahwa menyatakan tanah tersebut dalam keadaan sengketa.

3. Pencegahan mutasi

Sebagai tindak lanjut dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian baik atas dasar petunjuk atau perintah atasan maupun berdasarkan prakarsa Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan terhadap tanah konflik, dapat dilakukan langkah-langkah pengamanan berupa pencegahan/penggantian untuk sementara terhadap segala bentuk perubahan (Mutasi).

24 Maret 2014 Kasi Sengketa Konflik dan Perkara BPN Kabupaten Siak bekerja sama dengan pihak POLRES Siak untuk melakukan pencegahan mutasi. Hal ini tentu saja dilakukan berdasarkan rekomendasi dari pihak Kecamatan agar lahan yang menjadi konflik tersebut

dibebaskan sementara dari segala aktifitas, seperti mengolah ataupun jual beli lahan yang sedang dalam konflik tersebut.

4. Musyawarah

Langkah-langkah pendekatan terhadap para pihak yang berkonflik sering berhasil didalam usaha penyelesaian konflik (dengan jalan musyawarah). Tindakan ini tidak jarang menempatkan pihak instansi pemerintah yaitu Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Siak, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten Siak, Kepala Badan Pertanahan, dan pihak kecamatan untuk menempatkan diri mereka sebagai mediator di dalam menyelesaikan konflik secara kekeluargaan.

Untuk itu diperlukan sikap tidak memihak serta tidak melakukan tekanan-tekanan, akan tetapi tidak berarti bahwa mediator tersebut harus bersifat pasif. Pihak pertanahan harus mengemukakan beberapa cara penyelesaian, menunjukkan kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul, yang dikemukakan kepada para pihak yang bersengketa.

Dalam proses menangani masalah konflik agraria tersebut, hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak adalah dengan melakukan mediasi dengan pihak-pihak yang bermasalah dalam hal ini masyarakat Desa Tumang dan pihak PT. Seraya Sumber Lestari yang diadakan pada tanggal 29 Mei 2012 bertempat di Balai Desa Tumang. Rapat yang telah dilaksanakan memperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pembentukan tim inventarisasi lahan meliputi : pihak desa, PT. SSL, UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Pihak kecamatan dan pihak BPN Kabupaten Siak.
2. Sebelum dilakukan inventarisasi lahan, tim melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

3. Jadwal inventarisasi lahan akan dilaksanakan setelah dilakukan koordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan.

Selain itu proses mediasi juga dilakukan di Kecamatan Siak tepatnya di ruang rapat Camat Siak pada tanggal 18 April 2013. Proses mediasi yang dihadiri oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Siak, Kepala Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Siak, BPN Siak, Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabuppaen Siak, Kepala Desa Tumang, Sekretaris Desa Tumang dan utusan PT. Seyara Sumber Lestari tersebut didapatkan kesimpulan :

1. Dari pihak desa untuk sementara tidak melakukan aktifitas pembukaaan lahan.
2. Tahap awal melakukan identifikasi wilayah RKT perusahaan dengan melibatkan desa dan melaporkannya ke pihak kecamatan dan kabupaten.
3. PT. SSL siap melakukan kerjasama dengan semua pihak terutama desa yang menjadi wilayah operasionalnya dan melibatkan desa dalam setiap pelaksanaan operasional perusahaan.
4. Program CSR perusahaan harus lebih ditingkatkan lagi dan menyentuh masyarakat

Satu minggu setelah demo besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat desa, pemerintah daerah kembali berinisiatif untuk menengahi konflik antara kedua belah pihak tersebut. Kamis, tepatnya 27 Maret pertemuan ini digagas oleh pihak kecamatan Siak yang dihadiri oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Siak, Kepala Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Siak, BPN Siak, Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabuppaen Siak, Kepala Desa Tumang, Sekretaris Desa Tumang dan utusan PT. Seyara Sumber Lestari.

Pertemuanyang dilaksanakan di kantor Desa Tumang ini memperoleh hasil :

1. Dari pihak desa untuk sementara tidak melakukan aktifitas pembukaaan lahan di atas lahan yang dimutasikan.
2. Pihak perusahaan akan bertanggung jawab atas bentrokan yang terjadi dimana ada warga desa yang tertembak dan beberapa kerusakan fasilitas umum yang rusak.
3. Agar warga Desa Tumang bisa lebih tenang dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan menghormati apapun keputusan yang akan diambil oleh pihak pengadilan terhadap kepala desa mereka Muhammad Tahir.

5. Penyelesaian melalui pengadilan

Berbagai usaha mulai dari penerimaan pengaduan, penelitian, pencegahan mutasi, hingga jalan musyawarah telah ditempuh. Nnamun usaha-usaha musyawarah tersebut mengalami jalan buntu, atau ternyata ada masalah-masalah prinsipil yang harus diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang, misalnya pengadilan, maka kepada yang bersangkutan disarankan untuk mengajukan masalahnya kepengadilan.

Pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah kecamatan sudah melakukan berbagai macam cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun kedua belah piihak yakni dari pihak perusahaan dan piihak masyarakat terus perpegang pada pendapat meraka masing-masing hingga permasalahan ini memang harus diselesaikan melalui pengadilan.

Sidang perdana kasus sengketa lahan antara warga Desa Tumang dengan PT. Seraya Sumber Lestari digelar di pengadilan Negeri Siak tepatnya Selasa 6 April 2014. Agenda sidang perdana diawali dengan pemeriksaan saksi. Jaksa

penuntut umum menghadirkan para saksi dari PT SLL, yaitu Jon Kenedy selaku humas PT SLL, serta dua orang security PT. SSL masing-masing Jon Pedro dan Satria Wana.

Sidang yang dipimpin Nahak Alfonso, dan hakim anggota yakni, Rudi Wibowo dan Iqbal Hutabarat mendengarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hayat Comaini membacakan dakwaan kepada Kades Tumang dan kedua rekannya, bahwa Pada hari Kamis (28/6/2012) sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di jalan areal Kompartmen A-36 lahan konsesi PT. Seraya Sumbder Lestari di Desa Tumang Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberi atau menjanjikan sesuatu.

Dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga terdakwa ditahan selama 4 bulan. Meskipun permasalahan tersebut sudah mendapatkan hasil terakhir namun konflik lahan antara masyarakat Desa Tumang dengan pihak perusahaan belum terselesaikan. Karena status lahan hingga saat ini masih belum diputuskan apakah wilayah desa lepas dari areal kerja atau tetap menjadi wilayah kerja dari perusahaan PT. Seraya Sumber Lestari itu sendiri.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab konflik yang terjadi yakni karena tumpang tindih peraturan

dimana tanah Desa Tumang tersebut terdapat beberapa peraturan yang saling berbenturan. Masyarakat menuntut hak mereka sebagai warga negara dan berpegang pada UUD 1945 dan UUPA, sementara pihak perusahaan memiliki hak izin usaha atas wilayah desa tersebut melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.22/MENHUT-II/2007. Regulasi yang kurang memadai yaitu Menteri Kehutanan dimana dalam pengambilan keputusannya Nomor: SK.22/MENHUT-II/2007 tidak melibatkan masyarakat. Keputusan yang diambil hanya bersifat *Top-down*, penyelesaian dan birokrasi berbelit-belit, tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah yang tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, tanah tetap sementara penduduk bertambah, dan kemiskinan.

2. Upaya yang telah dilakukan pemerintahan daerah Kabupaten Siak yakni dimulai dari penerimaan pengaduan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, penelitian, pencegahan mutasi, musyawarah yang mana telah dilakukan beberapa kali namun tidak menemukan titik temu, dan harus diselesaikan melalui pengadilan.

Upaya agar tidak terjadi lagi hal demikian. Yakni antara lain :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Siak hendaknya melakukan langkah preventif berupa penataan ditingkat desa. Mana yang merupakan tanah masyarakat, dan mana yang termasuk ke dalam kawasan hutan milik perusahaan. Ini harus dilakukan agar tidak terjadi lagi saling klaim antara masyarakat Desa Tumang dengan PT. Seraya Sumber Lestari. Kemudian pemerintah Republik Indonesia umumnya maupun Menteri Kehutanan khususnya hendaknya dalam pengambilan sebuah keputusan harus bersifat *Top-down*, dan *bottom-up*.

Menteri selaku decision maker atau pembuat keputusan memang memiliki hak untuk menentukan sesuatu namun alangkah lebih tepatnya apabila sebuah keputusan yang dibuat juga ikut mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya konflik.

2. Pemerintah Kabupaten Siak hendaknya bisa mengoptimalkan upaya yang dilakukan agar konflik yang terjadi tidak semakin meruncing dan meminimalisir terjadinya kontak langsung antara masyarakat desa dengan perusahaan. Dan juga pihak perusahaan semestinya harus lebih peka dengan masyarakat. Dan semestinya perusahaan lebih proaktif untuk melepaskan wilayah itu dari areal operasi mereka. Karena sudah dinyatakan di dalam keputusan menteri tersebut bahwa apabila didalam areal kerja terdapat perkampungan maka areal tersebut harus dikeluarkan dari areal kerja perusahaan. Namun apabila konflik tersebut memang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan melalui pengadilan, kedua belah pihak harus dapat menerima hasil dari pengadilan dengan lapang dada.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. 2009. **Dasar-dasar Ilmu Politik**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartasapoetra, G. 1992. **Masalah Pertanian di Indonesia**. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini. 1996. **Pengantar Metodologi Riset Sosial**. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Limong, Bernhard. 2012. **Konflik Pertanian**. Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri.
- Miall, Hugh dkk. 2002. **Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexi. 2002. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rauf, Maswadi. 2001. **Konsensus dan Konflik Sebuah Penjagaan Teoritis**. Dikti Depdiknas.
- Santoso, Urip. 2006. **Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah**. Jakarta: Kencana.
- Soetikinjo, Iman. 1985. **Politik Agraria Nasional**. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sumardjono, Maria S.W. 2005. **Kebijakan Pertanian antara Regulasi dan Implementasi**. Jakarta: Kompas.
- Supriadi. 2007. **Hukum Agraria**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surbakti, Ramlan. 1992. **Memahami Ilmu Politik**. Jakarta: Grasindo.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. **Metodologi Penelitian Sosial**. Jakarta: Bumi Aksara.